

BUKU PANDUAN KPPS



PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

PILKADA



2018



KOMISI
PENGETAHUAN
UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PILKADA 2018



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Pengarah :

Arief Budiman
Ilham Saputra
Hasyim Asy'ari
Pramono Ubaid Tanthowi
Evi Novida Ginting
Wahyu Setiawan
Viryan

Ketua KPU
Anggota KPU
Anggota KPU
Anggota KPU
Anggota KPU
Anggota KPU
Anggota KPU

Penanggung Jawab :

Arif Rahman Hakim

Sekretaris Jenderal KPU

Pengarah Teknis pada Setjen KPU :

Nur Syarifah
Supriatna

Tim Penyusun :

Biro Teknis dan Hupmas

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :

Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759
<http://www.kpu.go.id>



SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, om suasti astu, nemo budaya. Segala puji syukur ke hadirat Tuhan YME, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua.

KPU telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pilkada sebelumnya yaitu pada gelombang pertama yaitu di tahun 2015 KPU telah menyelenggarakan Pilkada di 269 daerah, meskipun terdapat 1 daerah yang tertunda dan baru dapat dilaksanakan pada bulan November 2016, dan gelombang kedua yaitu di Tahun 2017, KPU telah menyelenggarakan Pilkada di 101 daerah. Bermodalkan pengalaman tersebut diharapkan KPU mampu menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah yang merupakan gelombang ketiga dengan baik dan akuntabel.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh penyelenggara Pemilihan baik KPU Provinsi KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS maupun KPPS, berkat upaya dan kerja keras rekan-rekan sekalian mampu tercipta penyelenggaraan Pilkada yang akuntable, transparan dan legitimate. Setelah menyelenggarakan Pilkada serentak etape Pertama dan etape kedua, kini kita sudah harus bersiap kembali mempersiapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pilkada Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 yang mensyaratkan kepada pemilih untuk membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkari oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi pemilih pemula meskipun sudah membawa Formulir Model C6-KWK. Setidaknya ada 3 (tiga) tugas berat yang akan akan menanti rekan-rekan petugas KPPS, yakni:

1. Pelayanan hak pilih;
2. Transparansi penyelenggaraan pemungutan suara; dan
3. Akuntabilitas penghitungan suara.

Berbagai upaya kita laksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara salah satunya adalah penerbitan panduan KPPS. Selain itu, saat ini KPU sedang menyiapkan video tata cara pemungutan dan penghitungan suara, video tata cara pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta video tata cara pengisian formulir rekaporitulasi hasil penghitungan suara.

Untuk itu, besar harapan kami buku panduan ini dapat menjadi bahan bacaan sekaligus pembelajaran bagi teman-teman KPPS, sehingga paling tidak masalah-masalah yang muncul pada saat penyelenggaraan

pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota KPPS, semoga apa yang kita kerjakan dapat menjadi ladang ibadah untuk kita semua.

Salam Demokrasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua



Pengantar

Puji Syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, buku panduan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan buku panduan KPPS ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga proses pelaksanaan rekapitulasi tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Penyusunan buku panduan ini membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat guna penyempurnaan di masa mendatang.

Apermisi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Maret 2018

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan
Pengantar
Daftar Isi
Daftar Istilah Dan Singkatan
Dasar Hukum
Tahapan Pemilihan 2018
Daftar Jenis Formulir Di TPS
Daftar Nama Sampul Di TPS

Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara.....	6
Bab III Pelaksanaan Pemungutan Suara	15
Bab IV Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Tahanan.....	27
Bab V Layanan Ramah Disabilitas Dalam Pemungutan Suara.....	32
Bab VI Pelaksanaan Penghitungan Suara.....	35
Bab VII Pemungutan Suara Ulang & Penghitungan Suara Ulang.....	51
Bab VIII Penghitungan Suara dan Penghitungan Suara Satu Pasangan Calon	55
Bab IX Pemungutan Suara di daerah Pengungsian.....	65

Lampiran

Daftar Istilah dan Singkatan

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilih Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.
3. Komisi Pemilihan Umum/Pemilih Independen Pemilih/Kota yang selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
4. Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilihan Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS yang bersifat ad hoc.
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
11. Pengawas tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
12. Pemilih adalah penduduk yang berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah ikawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Pemilih disabilitas daksia adalah pemilih dengan cacat tubuh.

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota serta dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS.



14. Pemilih disabilitas netra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
15. Pemilih disabilitas wicara adalah pemilih yang tidak dapat berbicara.
16. Pemilih disabilitas rungu adalah pemilih yang tidak dapat mendengar.
17. Pemilih disabilitas grafita adalah pemilih yang memiliki keterbatasan mental.
18. Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
19. Saksi Pasangan Calon adalah seseorang yang mendapat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan adalah organisasi yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan pemilihan.
21. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memiliki syarat sebagai Pemilih.
22. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih di TPS lain.
23. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPPh, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

25. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.
26. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih dengan cara mencoblos pada kolom yang memuat no urut, foto atau nama pasangan calon.
27. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/ keliru dicoblos.
28. Surat suara adalah jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat no urut, foto dan nama pasangan calon.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan KPU 14 Tahun 2015

Tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan DKPP, Nomor 2 Tahun 2017,

Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.


Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



TAHAPAN PEMILIHAN 2018

PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
PELAHKANAAN		
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
1. Persiapan		
• Penyampaikan pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	Paling lambat 22 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
• Penyampaikan Formulir Model C6-KWK	Paling lambat 24 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
2. Pelaksanaan		
• Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
• Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
• Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni s.d 3 Juli 2018	Dilaksanakan oleh KPPS
• Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS	27 s.d 29 Juni 2018	Dilaksanakan oleh KPPS dan PPS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara di PPK	27 Juni s.d 4 Juli 2018	Dilaksanakan oleh PPK



DAFTAR JENIS FORMULIR DI TPS

NO.	JENIS FORMULIR	JUDUL
1.	MODEL C-KWK	Berita Acara Penungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2.	MODEL C1-KWK	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3.	MODEL C1-Pilot-E-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4.	MODEL C2-KWK	Catatan Isyarat Suara dan/atau Isi Suara Dalam pelaksanaan Penungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5.	MODEL C3-KWK	Bukti Penyerahan Penitahipang Pemilih
6.	MODEL C4-KWK	Bukti Pengantar Pengawas di Berita Acara Penungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
7.	MODEL C5-KWK	Tanda Terima Salinan Berita Acara Penghitungan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
8.	MODEL C6-KWK	Bukti Pemberitahuan Penungutan Suara kepada Pemilih
9.	MODEL C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
10.	MODEL D1-KWK	Berita Acara Pengembalian Bantuan Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi

Catatan:

Dalam proses pengembalian formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih, KPPS berwajib suruh PPS menyusun berita acara menggunakan formulir model D1-KWK yang berada di PP2.

DAFTAR NAMA SAMPUL DI TPS

NO.	NAMA SAMPUL	JUDUL
1.	Sampul TPS	Sampul salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk PPS
2.	Sampul TPS	Sampul berita Acara dan Sertifikat berchitungan untuk PPK
3.	Sampul TPS	Sampul salinan Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Model A-TB-KWK untuk KPU kab/kota
4.	Sampul TPS	Sampul surut suara rusak dan/atau keliru catatan
5.	Sampul TPS	Sampul surut suara tidak digunakan termasuk surat suara cedangan
6.	Sampul TPS	Sampul surut suara tidak sah
7.	Sampul TPS	Sampul surut suara sah
8.	Sampul Anak Kunci	Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara
9.	Sampul Daftar Pemilih dan Daftar Hadir	Sampul tempat salinan DPT, DPTb, DPPb, dan Model C7-KWK



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian KPPS

KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.



Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan keadilan pemilah, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.



1.2 Kode Etik KPPS

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.



1.3 Pengawas Pemilihan Lapangan / Pengawas TPS

Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS adalah petugas pengawas pemilihan yang diangkat oleh Panwas Kecamatan dan bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilihan di TPS.
- Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi penyampaian kotak suara dari TPS ke PPS.
- Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan.
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti.

1.4 Saksi

- Saksi mewakili Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
- Bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang Saksi. Keberadaan saksi di dalam TPS hanya satu orang dalam satu waktu.



SAKSI DAN PPL/PENGAWAS TPS DILARANG:

Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.



Menggunakan seragam atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menakut peserta Pemilihan



1.5 Pemantau Pemilihan

- Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan Iurukum dalam negeri atau Lembaga pemantau luar negeri, Lemabaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara Lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- Berhak melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- Pemantau melaporkan hasil pemantauan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan akreditasi masing-masing.

PEMANTAU BERHAK:

Pemantau Berhak menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan berada di luar area TPS



Menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota/ Kecamatan, apabila pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pemantau Dilarang:

- memasuki area TPS;
- memengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- mencampuri tugas dan wewenang Ketua dan Anggota KPPS;
- mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
- memihak kepada peserta Pemilihan;
- menggunakan seragam, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; atau
- menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dan atau kepada peserta Pemilihan.

Pemantau wajib ikut menjaga ketertiban dan keamanan TPS



PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan)
atau **PENGAWAS TPS**

adalah petugas pengawas pemilihan yang diangkat oleh Panwas Kecamatan.



KEAMANAN TPS

2 (dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS. Yang masing-masing bertugas menjaga pintu masuk dan keluar area TPS.



SAKSI-SAKSI

Saksi mewakili Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon



PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan di TPS.



**Hal-Hal Yang Perlu di Perhatikan KPPS
dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS**

1. Bersikap jujur & adil.
2. Memastikan setiap anggota KPPS & Petugas Ketertiban mengetahui tugas & kewajibannya.
3. Mengumumkan hari pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara.
4. Memastikan Formulir Model C6-KWK terdistribusi kepada semua pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara.
5. Membuat rekapitulasi Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan.
6. Mengembalikan Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan kepada PPS, 1 hari sebelum pemungutan suara
7. Memastikan logistik pemungutan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel.
8. Tidak menggunakan atribut yang mengesankan keberpihakan kepada calon tertentu.
9. Memeriksa jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain.
10. Memastikan pemilih terdaftar atau memiliki hak pilih dan membawa KTP-el/Surat Keterangan (Suket).
11. Memberikan informasi tentang cara penggunaan hak pilih secara terus menerus di TPS.
12. Memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan saksi.
13. Menyelesaikan/menindaklanjuti keberatan saksi dengan segera.
14. Melakukan pengisian formulir dengan cermat dan teliti.

BAB II

KEGIATAN KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

2.1 Pengumuman Hari Pemungutan Suara

Pengumuman harus sudah disebarluaskan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



2.2 Penentuan Lokasi TPS

Dalam menentukan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan:

- a. kemudahan jangkauan bagi pemilih;
- b. lebar dan luas lokasi yang memadai;
- c. aman dan tidak rawan bencana;
- d. memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan pemilih lanjut usia.



2.1 Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih:

KEGIATAN KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor/lokasi TPS seluruh lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



PENGUMUMAN DAPAT DIJALAKUKAN DENGAN:

- Pengeras suara di tempat-tempat ibadah.
- Menempel di papan pengumuman.
- Bentuk-bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa/kelurahan setempat



KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam EPT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara



Jika pemilih yang termasuk dalam EPT belum mendapatkan Model C6-KWK dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang beranggapan dibentuk kesempatan untuk mendapatkan Model C6-KWK dari Ketua KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan menggunakan identitas kependudukan.

KPPS menandai/mencantumkan tanda tangan tersebut pada halaman belakang Model C6-KWK yang telah diberikan oleh ketua KPPS yang terdaftar.



2.4 Pengembalian Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi

Apabila 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir C6-KWK yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikan formulir tersebut kepada PPS dan menuangkan ke dalam Berita Acara Model D1-KWK.



BERITA ACARA
PERKEMBALIAN SURAT PENGANTAR SUARA (C-6)
TANPA PEMERIKSAAN

Surat ini merupakan Surat Pengantar Pemungutan Suara (Surat C-6) yang akan dikembalikan oleh pemilih pengantar tanpa dilakukan pemeriksaan.

Tanggal Pengembalian Surat (DD/MM): _____
Nama Pemilih: _____
Alamat: _____
Nomor KTP: _____
Jumlah surat C-6 yang dikembalikan: _____
1. Mengantarkan: _____
2. Dikirim: _____
3. Dikirim: _____
4. Dikirim: _____
5. Dikirim: _____

Tanda Tangan Pemilih: _____

Tanda Tangan Pengantar: _____

Catatan:
Surat C-6 ini tidak diperlukan jika:
a) 1 surat mengantarkan 2 atau lebih
b) 1 surat mengantarkan 2 atau lebih

Formulir Model D1-KWK



2.5 Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara

Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.



Ketua KPPS menjelaskan tugas masing-masing anggota dalam pelaksanaan hari pemungutan suara dengan jelas dan lengkap.



Ketua KPPS mengelaskan kembali tugas masing-masing anggota.



Dalam gladi bersih:

- Ketua KPPS menjelaskan kembali tugas masing-masing anggota KPPS.
- Anggota KPPS mempersenkan tugasnya masing-masing dan merancaskan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal-hal yang belum jelas.
- Ketua KPPS berkoonsultasi kepada TPS untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak/telah dipahami dalam pelaksanaan gladi bersih.
- Ketua KPPS menjelaskan kepada anggota KPPS tentang perlunya memberikan bantuan bagi pemilih penyandang cacat, tata cara penggunaan alat bantu tunanetra/teroplite, dan kebebasan pemilih untuk memilih pendamping menuju titik suara dengan mengisi formulir Model C3-KWK.
- KPPS dapat menggunakan alat bantu periksa dalam lampiran panduan ini untuk memastikan bahwa TPS yang dibangun dan Proses pemungutan suara telah memenuhi prinsip-prinsip aknsibilitas.

2.6 Perlengkapan Pemungutan Suara



Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

- Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi:

NO.	JENIS	JUMLAH DAN REFERENCIAN
1.	Surat Suara	Sejumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT
2.	Kotak Suara berstiker	1 buah untuk masing-masing Pemilihan
3.	Bilik Suara	2 – 4 buah
4.	Tinta	Paling banyak 2 botol
5.	Segel	19 buah
6.	Sampul	11 buah
7.	Model C-KWK	5 set ditambah sejumlah Saksi : <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk PPK • 1 set untuk KPU Kabupaten/Kota • 1 set untuk PPL • 1 set untuk setiap Saksi yang hadir • 1 set untuk ditempel pada papan pengumuman TPS
8.	Model C1-KWK	6 set ditambah sejumlah Saksi : <ul style="list-style-type: none"> • 1 set ditempel pada papan pengumuman TPS • 1 set di tempel pada papan pengumuman di PPS • 1 set berhologram untuk PPK • 1 set untuk KPU Kab/Kota • 1 set untuk PPL atau Pengawas TPS • 1 set untuk masing-masing Saksi

9.	Model C1-Plano- KWK	1 set
10.	Model C2-KWK	Sejumlah Saksi
11.	Model C3-KWK	10 (sepuluh) lembar setiap TPS
12.	Model C4-KWK	2 set • 1 set PPS • 1 set KPPS
13.	Model C5-KWK	1 lembar setiap TPS
14.	Model C7-KWK	1 set
15.	Model A.4-KWK	1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
16.	Model A.Tb-KWK	2 set • 1 set untuk mencatat pemilih DPTb yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT • 1 set untuk KPU Kab/Kota
17.	Daftar Pasangan Calon (DPC) & Biodata, Visi, Misi serta Program	1 buah untuk dipasang di papan pengumuman
18.	Salinan DPT	• 1 set untuk diumumkan di papan pengumuman • 1 set untuk petugas KPPS 4 • 1 set untuk PPL/Pengawas TPS • 1 set untuk saksi
19.	Alat Coblos/Paku	Sejumlah bilik suara
20.	Alas/Bantalan untuk mencoblos	Sejumlah bilik suara
21.	Tanda pengenal KPPS	7 Buah
22.	Tanda pengenal Petugas Ketertiban	2 Buah
23.	Tanda pengenal Saksi	2 Buah Sejumlah Saksi
24.	Karet Pengikat	20 Buah
25.	Lem perekat	1 botol
26.	Kantong plastik (besar)	Tempat Sampul Surat Suara serta Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat
27.	Gembok dan kunci gembok	1 buah untuk masing-masing
28.	Spidol(besar)	1 buah
29.	Spidol (kecil)	3 buah
30.	Tali pengikat paku	1 roll

32.	Alat bantu disabilitas metra/template	1 buah untuk masing-masing pemilihan
33.	Buku Panduan KPPS	7 Buah setiap TPS
34.	Papan pengumuman	Sesuai kebutuhan

- Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

PERINCIAN SAMPUL :

NO	JENIS	JUMLAH DAN KETERANGAN
1.	Sampul Berita Acara dan Sertifikat	4 buah untuk: <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk KPPS • 1 set untuk PPK termasuk yang berhologram • 1 set untuk KPU Kab/Kota bersama salinan Model A.Tb-KWK
2.	Sampul SURAT Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos	1 buah
3.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1 buah
4.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1 buah
5.	Sampul Surat Suara Sah	2 buah
6.	Sampul Anak Kunel	1 buah
7.	Sampul DPT, DPPh, DPTb dan C-7-KWK	1 buah

RINCIAN PERUNTUKAN SEGEL UNTUK DITEMPEL PADA :

NO.	PERUNTUKAN	JUMLAH
1.	Sampul Berita Acara dan Sertifikat	4 buah
2.	Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos	1 buah
3.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	2 buah
4.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1 buah

5.	Sampul Surat Suara Sah	4 buah
6.	Sampul Anak Kunci Gembok Kotak Suara	1 buah
7.	Lubang Kotak Suara	1 buah
8.	Gembok Kotak Suara	1 buah
9.	Cadangan	4 buah

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada dalam kotak suara meliputi :



- Surat Suara
- Tinta
- Segel
- Alat Coblos
- Karet
- Sampul Kertas
- Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C1-Piano-KWK, Model C2-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C5-KWK
- Kantong plastik besar dan kecil
- Tali Pengikat
- Alat Bantu Tuna Netra

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di luar kotak suara meliputi :



- Formulir Model C7-KWK
- Formulir Model A4-KWK, Model A,Tb-KWK
- Daftar Pasangan Calon yang memuat Visi Misi dan program
- Salinan DPT Model A3-KWK
- Tanda pengenal
- Lem perekat
- Ballpoint dan spidol
- Gembok
- Stiker

2.7 Penyiapan TPS

2.7.1 Persyaratan TPS di tempat terbuka


- Tali atau tambang atau bahan lainnya bisa digunakan sebagai tanda pembatas TPS.
- Apabila pelaksanaan penghitungan suara sampai larut malam, maka harus sudah disiapkan alat penerangan yang cukup.
- Terdapat penutup di belakang bilik suara.
- Akses masuk ke TPS memberi kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

2.7.2 Persyaratan TPS di tempat tertutup

- Luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara.
- Pada saat pemilih memberikan suara di bilik suara, kedudukan pemilih membelakangi tembok/dinding.
- Apabila keadaan ruang TPS kurang penerangannya perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- Apabila lokasi TPS di dalam bangunan gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk-keluar yang tidak bertangga-tangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

PENYIAPAN TPS

TPS harus sudah siapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Ukuran TPS sekurang-kurangnya 10 meter x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.



Pembuatan TPS harus memperbaiki kemudahan bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia, tempat yang rata tidak berbatu, tidak berbukit – bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati part/got, dan tidak bertangga.

Tempat duduk Ketua dan Anggota KPPS, Pemilih, PPL/Pengawas TPS dan Saksi diberi perlindungan dari panas matahari dan hujan.





2.7.3 Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas

TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas.

- Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
- Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.

2.8 Perlengkapan TPS

- Kursi/tempat duduk, dengan memuat sekurang-kurangnya 25 pemilih, 7 orang Anggota KPPS, dan beberapa buah kursi/tempat duduk untuk Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

- Meja, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja panjang untuk KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3 yang diletakkan berdekatan dan sejajar.
 - ❖ Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 75 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian bawah meja berongga (ruang kosong dibawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
 - ❖ Meja dengan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai/tanah untuk meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
- Papan pengumuman, untuk menempelkan Daftar Pasangan Calon yang memuat biodata, Visi & Misi serta program, DPT serta Formulir Model C1.Plano-KWK.



Selama masa tenang, KPPS harus memberikan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS sampai radius 200 meter.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

3.1 Pelaksanaan Pemungutan Suara



3.2 Rapat Pemungutan Suara



- **Tata Cara Rapat Pemungutan Suara**

- Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji.**

Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS.

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."



- Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara :**

- ❖ Membuka kotak suara, mengeluarkan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.
 - ❖ Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi serta menggembok kotak suara.
 - ❖ Memperlihatkan sampul dalam keadaan tersegel yang berisi Surat Suara kepada Pemilih dan Saksi yang hadir.

- Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS :

- ❖ Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara dan disesuaikan dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT, serta mengumumkan jumlah Surat Suara kepada Saksi, PPL dari pemilih yang hadir.
- ❖ Menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir dan sampul yang digunakan.
- ❖ Menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara

Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara



Apabila terdapat 2 jenis peralihan, ketua KPPS membuka terlebih dahulu kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur

Mengeluarkan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.

Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi serta mengejek kembali kotak suara.



Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan Saksi hal-hal sebagai berikut:

- tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- tata urutan proses pemungutan suara;
- pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPPh dengan wajib menunjukkan KTP;
- waktu pemilihan bagi pemilih DPPh yang dimulai pukul 07.00 s.d 13.00 dan DPTb yang dimulai pukul 12.00 s.d 13.00;
- pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
- kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- tata cara Pemilih menyoblos surat suara yang sah dan tidak sah dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan;
- pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/HP) berkamera/kamera di bilik suara.

3.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih

Anggota KPPS Keempat :

1. Meminta kepada Petugas ketertiban TPS mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan terdaftar dalam DPT dan membawa KTP-el atau Surat Keterangan dan namanya tercantum dalam DPT serta wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
2. Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih.

3. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
4. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPh untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh.
5. Serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPh.
6. Memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan dan mencatatnya ke dalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya.
7. Mencatat identitas Pemilih yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan bagi pemilih tambahan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK bagi pemilih yang tidak sempat melapor.
8. Memeriksa dan memastikan nama Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh.

Petugas ketertiban memastikan pemilih membawa KTP-el atau Surat Keterangan pemilih tidak membawa/menerima C6-KWK, petugas ketertiban yang berada di pintu masuk meminta pemilih untuk memeriksa nomor urut pemilih dalam Daftar Pemilih yang tertempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTP-el dan Surat kepada KPPS.



Anggota KPPS Kelima:

1. Menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh dan mengumpulkan KTP el atau surat keterangan bagi pemilih yang tidak membawa Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK.
2. Meminta pemilih untuk menuliskan namanya sesuai dengan Formulir Model C6 atau KTP-el pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangannya;
3. Mencatat bagi Pemilih penyandang disabilitas KPPS mencatat jenis di kolom keterangan formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh.
4. Apabila Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih, KPPS 5 melengkapi jenis disabilitas di kolom keterangan keterangan pada Daftar Hadir formulir Model C7-KWK.
5. Apabila pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK, KPPS 5 atau pendamping dapat membantu menuliskannya ke dalam formulir Model C7- KWK , dan membantu mengarahkan Pemilih untuk tanda tangan.

DPPh menggunakan hak pilih mulai pukul 07.00 - 13.00 dan DPTb menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 - 13.00 waktu setempat.

Langkah 2: Pemberian Surat Suara

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga :

- Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara.
- Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/ kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani.



DAFTAR NAMA PEMILIH DI TPS
DALAM PEMILIHAN Gubernur DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WAKIL KOTA DAN WAKIL WALIKOTA *, TAHUN 2024

MODEL CT-KWK
Verision 1


Nama TPS
 Lokasi/Provinsi _____
 Nomor _____
 Kecamatan _____
 Kode Pos/Kota/Kabupaten _____
 Provinsi _____

No.	Pemilih dalam DPT No. Urut DPT 10.0.00000000 10.0.00000001	No. Urut DPT 10.0.00000002 10.0.00000003	No. Urut DPT 10.0.00000004 10.0.00000005	Pemilih dalam DPT dan DPTk		Jenis kelamin L P	Keterangan	Tanda Tangan/ Cacat Janggut
				Nama				
10.	10	10	10	Pria	()	P	Disabilitas	✓
1.	1			Perempuan	()	P	Disabilitas	✓
2.		20		Perempuan	()	L		✓
3.	30			Sarolangun	()	P		✓
4.	40			Kusumah	()	L	Disabilitas	✓
5.	50			Haryati	()	L		✓
6.		60		Dwi	()	P		✓
7.	70			Rani	()	P		✓
8.		80		Taufiq	()	P	Disabilitas	✓
9.		90		Rimay	()	L		✓
10.		100		Joko	()	L		✓

* DPT dan DPTk

Wajib diisi oleh Pemilih

DENAH PEMUNGUTAN SUARA



Ketua KPPS (Anggota KPPS pertama).

- Menjelaskan tata cara mencoblos yang benar secara berulang-ulang.
- Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan pemilih.
- Menandatangani surat suara.
- Memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka untuk diperiksa oleh pemilih. *(Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali.)*

Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS memberi tanda silang (X) pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos.



- Mendahulukan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilih yang sudah hadir.

Dahulukanlah pemilih disabilitas, ibu hamil dan orang lanjut usia



- Apabila terdapat pemilih disabilitas netra, Ketua KPPS membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu (template) disabilitas netra, dan diserahkan kepada pemilih disabilitas netra untuk dibawa menuju bilik suara.

- Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir pendamping pemilih (Model C3-KWK).
- Mempersilahkan pemilih ke bilik suara.

Atas permintaan pemilih disabilitas (netra, tunarungu) atau yang mempunyai halangan fizikal lainnya, pemilih dapat di dampingi oleh pendamping pemilih.



Pendamping pemilih wajib memenuhi kriteria
pendidikan dan literasi politik minimal sekolah dasar



Bantuan Pemilih Bagi Disabilitas Netra atau Disabilitas Daksa

Pemilih disabilitas netra diberikan template/ alat bantu.

Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau mempunyai halangan fizikal lainnya yang mengakibatkan tidak dapat memilih sendiri, pemilih dapat didampingi oleh pendamping pemilih yang berasal dari KPPS atau orang lain yang dipercaya oleh pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping pemilih yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri.
- Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, pendamping pemilih yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan pemilih dengan diwakilkan oleh salah satu anggota KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS.
- Pendamping pemilih wajib mendatangkan Model C3-KWK dan merahasiakan pilihan pemilih.

Langkah 3: Memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara Anggota KPPS Keenam :

- mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- memastikan surat suara yang digunakan dimasukan ke dalam kotak suara yang sesuai dengan jenis pemilihan.

Untuk mempermudah pemilih dan tugas KPPS 6, apabila pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati, kotak suara dapat diberikan stiker/tanda warna di dekat lubang kotak suara sesuai dengan warna surat suara masing-masing.

Langkah 4: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih Anggota KPPS Ketujuh :

- Memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sampai mengenai kuku.
- Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya dan apabila tidak mempunyai kedua belah tangan dan kaki maka penandaan tinta dapat dilakukan pada anggota badan yang mudah terlihat.

Anggota KPPS
ketujuh meng-
ajukan penandaan
menggunakan
salah satu jari
atas kotak
suara.




Anggota KPPS ketujuh memastikan pemilih untuk
mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta
sedalam ruas kuku jari pesinti.



HAL-HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMILIH DAN SAKSI

Pemilih yang bertemu atau diajak bertemu untuk meminta suara di TPS tidak pernah yang berdaftar bersama-sama dengan KTP-el atau bukti identitas.



Pemilih yang tidak berdaftar dalam seluruh DPT dan
DPPh dapat menggunakan KTP-el atau bukti
kepangang pemilih tersebut berdomisili di wilayah
kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu
pemungutan suara berakhir. Apabila suara Suara di
TPS telah habis, Pemilih yang beruangkutan dianra-
kan untuk memberikan suara di TPS terdekat.



Pemilih menerima 1 (satu) buah surat suara untuk masing-masing pemilihan



Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip utama kehadiran pemilih



Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/hp) berkamera/kamera untuk merekam/perekam pada surat suara di bilik suara



Bagi pemilih disabilitas, surat dapat menggunakan alat bantu (template) yang telah disediakan



Bagi pemilih yang memerlukan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diajibahkan menggali Model C-PWA



Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam DPTB (Model A TB-KWK) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.



KPPS tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat

Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara




Surat suara yang tidak digunakan lagi dibentangkan dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian luar surat suara



Memungut pemilih yang menggunakan hak pilih tidak tercantas di dalam daftar-hadir model CT-KWK



Mengonfirmasi pemilih di CT-KWK apabila pemilih yang sudah tercantas tidak lagi menggunakan hak pilihnya



LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS



BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS, RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH TAHANAN, LAPAS, DAN PEMILIH YANG SAKIT DI RUMAH

4.1 Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Tahanan

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, Rumah sakit jiwa atau puskesmas dan pemilih yang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah maupun kejaksanaan dalam menggunakan hak pilihnya dilayani oleh Petugas TPS terdekat.

Bagi keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK .


KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS wajib memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit/puskesmas atau rumah sakit jiwa maupun pemilih dalam rumah tahanan di kepolisian dan kejaksanaan.



4.1.1 Pendataan Pemilih di Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Tahanan

- KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksanan mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksanan
- Untuk di rumah sakit jiwa PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter.
- Waktu pendataan di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- Pengelola rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksanan berkewajiban mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih.
- Setelah menerima data pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa atau rumah tahanan kepolisian/kejaksanan, KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksanan mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksanan.



Pada hari pemungutan suara, rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksanan dilakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksanan.



4.1.2 Persiapan TPS dan Petugas KPPS

- KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani pemilih di rumah sakit/puskesmas atau rumah tahanan kepolisian/kejaksan dengan memperhitungkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksan.
- KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di rumah sakit/puskesmas, rumah tahanan kepolisian/kejaksan seperti: transportasi dan dukungan personil apabila dianggap perlu.
- KPU Kabupaten/Kota menyiapkan 1 (satu) buah kotak suara, gembok serta bilik dan alat coblos untuk TPS yang akan melaksanakan tugasnya mendatangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit/puskesmas atau rumah tahanan kepolisian/kejaksan.
- Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (orang) anggota KPPS didampingi oleh PPL/Pengawas TPS, Saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi rumah sakit/puskesmas atau rumah tahanan kepolisian/kejaksan.

4.1.3 Pemungutan Suara di Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Tahanan Kepolisian/Kejaksaan

- KPPS mendatangi pemilih ke dalam rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa atau rumah tahanan kepolisian/kejaksan
- Penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit/puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian/kejaksan dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat kondisi kepadatan tugas-tugas KPPS di TPS masih sampai atau menyesuaikan dengan pukul 13.00 atau sampai dengan selesainya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan surat suara.
- Dalam hal TPS yang menangani pemilih di rumah sakit/puskesmas/rumah sakit jiwa dan rumah tahanan kepolisian atau kejaksan lebih dari 1 (satu) TPS, maka PPS mengkoordinasikan wilayah tugas masing-masing TPS.
- Petugas KPPS menerima Model A5-KWK dari pemilih dan mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model A4-KWK.
- Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdaftar, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.
- Anggota KPPS meminta pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.


PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAH SAKIT JIWA

Pihak rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surateterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk dilakukan pendataan sebagai pemilih.



PPS melakukan pendataan Pemilih yang mengalami hal paling dirasakan sulit jiwa setelah mendapat surat keterangan dokter paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

PPS memberikan formulir Model AS-KWC kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan rumah sakit jiwa.



KIPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.



- Pihak rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk dilakukan pendataan sebagai pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan rumah sakit jiwa; dan
- KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.



PPS sedang berkoordinasi dengan Ketua-ketua KPPS untuk melayani banyaknya pemilih di RS di wilayah PPS

PEMUNGUTAN DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS DAN RUMAH TAHANAN KEPOLISIAN/KEJAKSAAN




2. Penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat atau menyesuaikan kondisi kepadatan tugas-tugas KPPS di TPS asal sampai dengan pukul 13.00 atau sampai dengan selesainya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan surat suara.



3. Dalam hal TPS yang menangani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian atau kejaksaan lebih dari 1 (satu) TPS, maka PPS mengkoordinasikan wilayah tugas masing-masing TPS



4. Petugas KPPS menerima Model A5-KWK dari pemilih dan mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model A4-KWK.



5. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih.



6. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdaftar, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.



7. Anggota KPPS meminta pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.



4.2 Lembaga Pemasyarakatan

Pemilih yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang didirikan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.


4.2.1 Pendataan Pemilih di Lembaga Pemasyarakatan

KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola Lembaga Pemasyarakatan melakukan pendataan dan penyusunan daftar pemilih.



4.2.2 Pemungutan Suara di Lembaga Pemasyarakatan

- KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan dan petugas atau karyawan Lembaga Pemasyarakatan.
- Mekanisme pemungutan dan penghitungan suara TPS di Lembaga Pemasyarakatan mengilangi aturan sebagaimana TPS pada umumnya.



4.3 Pemilih yang Sakit di Rumah

Jika terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam kondisi sakit di rumah dan dipastikan tidak mampu mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

Pengguna hak pilih bagi Pemilih yang sakit di rumah, dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat atau disesuaikan dengan pelayanan pemilih di TPS yang bersangkutan sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.



KPU Kabupaten/Kota memugaskam PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejasaan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejasaan.



KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejasaan seperti transportasi dan dukungan personil apabila dianggap perlu

KPU Kabupaten/Kota menyiapkan 1 (satu) buah kotak suara, gembok, serta bilik dan alat colros untuk TPS yang akan melaksanakan tugasnya mendatangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejasaan



Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (dua) anggota KPPS didampingi oleh PPL/Pengawas TPS, Saksi dan 1 (satu) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejasaan



BAB V

LAYANAN RAMAH DISABILITAS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih disabilitas bahwa dalam menggunakan hak pilih, pemilih disabilitas dapat dan berhak didampingi oleh keluarga/teman yang ditunjuk oleh pemilih atau anggota KPPS.

5.1 Pemilih Disabilitas Netra

- Sentuh piandak atau tangan disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan.
- Tanyakan kepada pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
- Apabila mereka butuh bantuan KPPS, perkenankan mereka untuk memegang lengan anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan anda.
- Untuk menunjukkan posisi benda-benda gunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam, misalnya jam 12 berarti lurus dihadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
- Saat mempersilakan pemilih untuk duduk, bimbing tangannya kesandaran atau lengannya kursi sehingga pemilih tersebut dapat duduk sendiri.
- Saat menggambarkan berbagai benda gunakan kata-kata yang lugas dan tepat.
- Hindari kata-kata yang samar seperti: ini, itu, disana, disini.



- Saat mendekati tangga, berhentilah sejenak saat anda berada diawal anak tangga. Jelaskan arah tangga (naik atau turun). Berhentilah saat sudah tiba diakhir tangga untuk menunjukkan bahwa dia sudah berada di tangga terakhir.
- Bila melangkahi lobang, berhenti sejenak sebelum melangkah. Melangkahlah lebih dahulu agar pemilih dapat memperkirakan seberapa jauh ia harus melangkah.
- Bila melewati lorong/pintu yang sempit, lipat tangan anda dibelakang punggung anda agar dia memegang pergelangan tangan anda dari berjalan sejajar di belakang anda.

5.2 Pemilih Disabilitas Rungu

- Untuk menarik perhatian pemilih disabilitas rungu, tepuk bahunya atau lambaran tangan anda. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir anda. Berbicara secara jelas namun tidak perlu berteriak.
- Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.
- Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang anda gunakan secara tertulis.
- Komunikasi secara tertulis dan melalui gambar akan sangat membantu komunikasi.
- Bicaralah langsung kepada pemilih. Jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan pemilih untuk menjawab pertanyaan bagi pemilih tersebut.

5.2 Pemilih Disabilitas Daksa

- Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada pemilih disabilitas daksanya apakah mereka memerlukan bantuan atau tidak.
- Biarkan mereka berpegangan jika kaki mereka kurang stabil.
- Bila ia terjatuh dan berusaha untuk berdiri, ulurkan tangan anda sebagai pegangan. Minta intruksi dari yang bersangkutan dalam membantu.
- Jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama (misalnya, lebih dari satu menit), anda harus duduk di tempat duduk atau jongkok agar posisi muka anda dan pemilih sejajar (tidak harus menengadah).




- Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk dipinggir barisan atau dekat pintu agar mereka dapat bergerak secara leluasa.
- Bila menuruni bidang miring, pastikan kursi roda dalam posisi mundur.
- Bila ia melakukan sendiri, jaga posisi diujung bawah bidang miring.
- Untuk melewati tanggul, injak bagian belakang kursi roda atau tekan pegangan kursi bagian belakang agar roda depan sedikit terangkat. Bila ia melakukan sendiri, jaga dibagian belakang kursi roda.
- Jika pengguna kursi roda akan berpindah tempat duduk dan melakukan sendiri, pastikan kursi yang akan ia duduki berada didekatnya.
- Bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu bagaimana caranya.
- Saat membantu mendorong kursi roda, hindari jalan berbatu dan berlobang.



BAB VI

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA




6.1 Persiapan Penghitungan Suara

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

- Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.
- Memasang Formulir Model C1,Piano-KWK di papan pengumuman.
- Mengatur koperasi administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.
- Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya.
- Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Sakai, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- Ketua KPPS memastikan bahwa Sakai yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
- Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

DENAH PENGHITUNGAN SUARA





Badan Pengawas Pemilihan Umum

Surat Keputusan Nomor 001/P/2014
Tentang Penetapan Keterbatasan dan Batas Waktu Penghitungan Suara
Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Surat Keputusan Nomor 001/P/2014

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bantul
Surat Keputusan Nomor 001/P/2014
Tentang Penetapan Keterbatasan dan Batas Waktu Penghitungan Suara
Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Surat Keputusan Nomor 001/P/2014
Tentang Penetapan Keterbatasan dan Batas Waktu Penghitungan Suara
Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Kode Pemilih	Batas Waktu Penghitungan Suara												Jumlah
	00:00	00:15	00:30	00:45	01:00	01:15	01:30	01:45	02:00	02:15	02:30	02:45	
a. pemilih warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah pemilihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b. pemilih warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah pemilihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c. pemilih tidak memiliki status warga negara Indonesia	Batas Waktu Penghitungan												✓
d. anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan penggantinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
e. anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan penggantinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Surat Keputusan Nomor 001/P/2014

Surat Keputusan Tentang Penetapan Keterbatasan dan Batas Waktu Penghitungan Suara

No	Pemilih	Batas Waktunya	Tanda Tangan
1	Warga Negara	00:00 - 02:45	
2	Warga Negara	00:00 - 02:45	
3	Warga Negara	00:00 - 02:45	
4	Warga Negara	00:00 - 02:45	
5	Warga Negara	00:00 - 02:45	
6	Warga Negara	00:00 - 02:45	
7	Warga Negara	00:00 - 02:45	

Surat Keputusan Tentang Penetapan Keterbatasan dan Batas Waktu Penghitungan Suara

No	Pemilih	Batas Waktunya	Tanda Tangan
1	Lidya	00:00 - 02:45	
2	Ridwan	00:00 - 02:45	

6.2 Pelaksanaan Penghitungan Suara

Langkah 1 : Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara.



Apabila penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati:

- masing-masing kotak dibuka terlebih dahulu untuk dihitung dan disortir berdasarkan jenis surat suara sebelum dilakukan penghitungan suara.
- Penghitungan suara dimulai dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Langkah 2 : Dengan merujuk ketentuan Sah dan Tidak Sahnya surat suara, Ketua KPPS :

- menentukan Sahnya Surat Suara dengan cara menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos ditutup dengan kata "SAH";
- menentukan dan menyebutkan penyebab tidak Sahnya Surat Suara;
- Anggota KPPS Kedua membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS.
- Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidaknya surat suara.

❖ Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:


- surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak).
- surat suara tidak terdapat tanda/coretan.
- dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.
- tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

- Tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar.
(Apabila penyelenggaraan pemilihan 1 (satu) paslon)
- Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar.
(Apabila penyelenggaraan pemilihan 1 (satu) paslon)

❖ Tidak Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:

- dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan
- dicoblos dengan rokok/api.
- surat suara yang rusak/robek.
- surat suara terdapat tanda/coretan.
- tidak memenuhi kriteria suara sah sebagaimana terlampir pada buku panduan ini.
- Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (berserta penjelasannya) dan menunjukkannya kepada Saksi dan PPL.
- Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat ke dalam Formulir Model C1.Piano-KWK yang ditempel di papan pengumuman dengan cara Tally (*titik*) dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah.
- Anggota KPPS Kelima bertugas melipat surat suara.
- Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:
 - ❖ Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing Pasangan Calon.
 - ❖ Surat suara yang dinyatakan tidak sah.

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

<p>Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara,</p> 	<p>Mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara.</p> 	<p>Ketua KPPS Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara</p> <p>Lalu mengumumkannya dengan suara jelas tamis coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (berserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada saksi dan PPI.</p> 
<p>Anggota KPPS Ketiga dan Ketua KPPS mengisi formulir Model C1.Piano-KWK yang dibagikan di papan pengumuman dengan tanda tally (III) dan memantulkan ketemuananya serta menyatakan jumlah pada kolom jumlah.</p>		
	<p>Tanda Tally</p> 	<p>Anggota KPPS Ketiga bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS Ketiga dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing Pasangan Calon. ◦ Surat suara yang dinyatakan tidak sah. 

Langkah 3: Mengisi Formulir Model C-KWK, dan Model C1 - KWK

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga :

- Mengisi formulir Model C-KWK;
- Mengisi formulir Model C1-KWK berdasarkan Model C1.Piano-KWK;
- Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1.Piano-KWK.
- Menjumlahkan suara sah dan tidak sah dan mencocokkan dengan jumlah pada Model C1.Piano-KWK.
- Membuat salinan Model C-KWK dan Model C1 - KWK sejumlah yang diperlukan.

Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Model C1.Piano-KWK.

MENGISI FORMULIR MODEL C-KWK DAN FORMULIR MODEL C1-KWK



Ketua KPPS wajib membuat catatan kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK, dengan kondisi:

- ☒ Apabila tidak terdapat kejadian khusus, menuliskan dengan kalimat NIHIL.
- ☒ Apabila terdapat kejadian khusus, menuliskan kejadian khusus terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.





**BERITA ACARA
PEMUNGKOTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGKOTAN SUARA DALAM
PILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2018**

**MODEL
C-KWN
Halaman 1**

LOGO KECAMATAN

Kecamatan Surabaya, tanggal 27 Oktober 2018 dilaksanakan Rapat Penanggungjawab Penyelenggara Pemungkotan Suara (RPPS) mengadakan Rapat Penanggungjawab Penyelenggara Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dihadiri oleh Sekretaris dan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TPS 1, terdiri dari:

Tempat Penanggungjawab RPPN (Nomer 1)
Ketua/Ketuaan _____
Ketua/Ketuaan _____
Ketua/Ketuaan _____

Kegiatan RPPN dalam Rapat Penanggungjawab yang dipimpin oleh Ketua RPPN dimulai pukul 07.00 wkt. 13.00 waktu selesai dari Rapat Penanggungjawab dimulai pukul 13.00 waktu selesai, dengan hasil rapat sebagai berikut.

I. DATA PEMILIH DAN PEMUNGKOTAN HAK PILIH

URAIAN	LAKU LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A. DATA PEMILIH						
1. Pemilih laki-laki DPT (Model A-DPT)	2	7	8	2	6	2
2. Pemilih laki-laki DPT (Model A-DPT)	X	X	3	X	X	3
3. Pemilih laki-laki DPT (Model A-DPT) Ketuaan (Model A-DPT)	X	X	8	X	X	1
4. Jumlah Pemilih Pria	2	8	9	2	7	1
B. PENDUDUK HABITAT						
1. Pengguna rumah pribadi dalam DPT	2	4	7	2	5	1
2. Pengguna rumah pribadi dalam DPT	X	X	1	X	X	1
3. Pengguna rumah pribadi dalam DPT/LTP atau Rumah Kecamatan	X	X	9	X	X	6
4. Jumlah rumah pengguna rumah pribadi (1+2+3)	2	9	9	2	8	1

II. DATA PEMILIH DAN PEMUNGKOTAN HAK PILIH DIAREALITAR/PERYANDANG CACAT

URAIAN	LAKU LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1. Jumlah Pemilih Disabilitas (terpercaya atau terpercaya tidak ada)	X	X	1	X	X	1
2. Jumlah Pemilih Disabilitas (terpercaya atau terpercaya tidak ada)	X	X	1	X	X	1

NAMA DAN TANDA TANDA KELUARGA PENYELINGGARA PEMUNGKOTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Nama	Surat	Waktu	Ketua	Dewasa	Beliau	Orang

NAMA DAN TANDA TANDA BAHAS PARANGAN CALON

1.	2.
Nama Bahas	

* Catatan yang telah perlu

BUKTI

**MODEL
C NWK
Halaman 2**

III. DATA PEROGOANAN SURAT SUARA

URAIAN (I)	JUMLAH		
	(ii)	(iii)	(iv)
1. Jumlah suara suara yang dimasukkan terlebih dahulu (2.5 % (2) + 2 = 6)	6	6	6
2. Jumlah suara suara dibatalkan oleh pemilih karena tidak berhak votasi	X	X	3
3. Jumlah suara suara yang tidak digunakan (terdapat tanda suara atau tanda tangan)	X	4	0
4. Jumlah suara suara yang digunakan	6	1	1

IV. DATA JUMLAH SUARA SAI DAN TIDAK SAI

URAIAN (II)	JUMLAH		
	(iii)	(iv)	(v)
1. Jumlah Suara Tidak Berhak Votasi	6	0	0
2. Jumlah Suara Tidak SAI	X	X	3
3. Jumlah Suara SAI dan Tidak SAI (II+IV)	6	1	1

Berdasarkan Berita Acara di bawah ini, **7** (tujuh) orang suarai yang mengikuti dan mengikuti penghitungan suara bersama-sama dengan KPPS serta wakil penumpang calon.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 orang mengikuti berhitungan dalam bentuk PPK
- 2 orang mengikuti untuk KPU Kalimantan/Kota melalui PPK
- 3 orang mengikuti untuk PPK
- 4 orang mengikuti untuk PPK/Pengawas TPS
5. **Z...1** orang mengikuti Bakti Penumpang Calon
6. 1 orang mengikuti untuk di TPS

NAMA DAN TANDA TANGAN KELIMPONK PERTILAHNGGARIA PEMERINTAHAN SUARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MANGGAS	Ketua	
2.	SEMARANGKA	Anggota	
3.	MELON	Anggota	
4.	REHENDUNG	Anggota	
5.	HEKAWIHEKSY	Anggota	
6.	WILMING	Anggota	
7.	CEDRY	Anggota	

NAMA DAN TANDA TANGAN BAKTI PARMASAN CALON

1.	2.
Nama Nakes: <u>Zaini</u>	Nama Nakes: <u>Zaini</u>
	

* Tanda yang tidak jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTERI KEUANGAN
PERENCANAAN DAN BUDGETING
BALAI PENGEMBANG KINERJA DAN BUDGET PEMERINTAH DAERAH

BALAI
PENGEMBANG
KINERJA DAN
BUDGET PEMERINTAH
DAERAH

Surat Keputusan Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif
Nama : ...
Jabatan : ...
Tempat : ...
Tgl : ...

a. PENGETAHUAN TERHADAP KINERJA DAERAH		DIREKTUR		
	JUMLAH DILAKUKAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	BERDASAR HASIL PELAKU KINERJA			
	BERDASAR HASIL LAMPIRAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	BERDASAR HASIL PELAKU KINERJA			
b. PENGETAHUAN TERHADAP KINERJA DAERAH				<input checked="" type="checkbox"/>
	BERDASAR LAMPIRAN			<input checked="" type="checkbox"/>
c. PENGETAHUAN TERHADAP KINERJA DAERAH				<input checked="" type="checkbox"/>
	LAMPIRAN			<input checked="" type="checkbox"/>
d. PENGETAHUAN TERHADAP KINERJA DAERAH				<input checked="" type="checkbox"/>
	LAMPIRAN			<input checked="" type="checkbox"/>

BAHASA DAN TATAKARUN PADA SURAT KEPUTUSAN PENGETAHUAN TERHADAP KINERJA DAERAH

No.	Nama	Posisi	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

BAHASA DAN TATAKARUN PADA SURAT KINERJA DAERAH

1.	...
2.	...

--	--

Waktu penyampaian :

 GARANSI KELALAUAN SUARA DILAKUKAN BERMINATI DAN DALAM PELAKUAN PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI PERTANIAHAN DAN MASYARAKAT / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA / KEPALA PEMERINTAH DAERAH DAN WAKIL KEPALA PEMERINTAH DAERAH	NOMOR: 00000000
Surat Penghitungan Suara <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Penghitungan Suara <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Penghitungan Suara <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Surat penghitungan suara ini dibuat oleh: NIHIL	
Ketua KPPS <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ketua KPPS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ketua KPPS yang bertanggung jawab: Ketua KPPS 1. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Langkah 4: Memasukkan formulir dan surat suara ke dalam sampul Ketua KPPS dilanjut Anggota KPPS :

- Memasukkan Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS ke dalam Sampul Berita Acara dan Sertifikat.
- Memasukkan surat suara rusak atau kelebihan embel ke dalam Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Kelebihan Cables.
- Memasukkan surat suara tidak terpakai ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Digunakan.
- Memasukkan surat suara tidak sah ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Sah.
- Memasukkan surat suara sah ke dalam Sampul Surat Suara Sah.
- Memasukkan nalisur daftar pemilih dan Formulir Model C7-KWK ke dalam Sampul Daftar Pemilih dan Daftar Hadir.
- Menyentuh setiap sampul.

PENGISIAN FORMULIR MODEL C-KWK & MODEL C1-KWK PERHATIAN :

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih wajib dicatat dalam kolom Data Pemilih (DPT, DPPh, dan DPTb).
2. Jumlah DPT, DPPh dan DPTb dalam Data Pemilih harus sesuai dengan Model A3, Model A4 dan Model A.Th. termasuk jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.
3. a. Pengguna hak pilih dalam DPT tidak boleh melebihi dari Data Daftar Pemilih Tetap. (L.B.1) ≤ (L.A.1)
b. Pengguna hak pilih dalam DPPh tidak boleh melebihi dari Data Daftar Pemilih Pindahan. (L.B.2) ≤ (L.A.2)
c. Pengguna hak pilih dalam DPTb tidak boleh melebihi dari Daftar Pemilih Tambahan. (L.B.3) ≤ (L.A.3)
4. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih harus sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan harus sama dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. (L.B.4 = III.L.4 = IV.3)
5. Mengisi data pemilih disabilitas (II.1 & II.2)
6. Kolom kosong pada Formulir Model C1-KWK & Model C1-KWK diisi dengan tanda X (Silang).


**KPPH WAJIB MELAKUKAN KOREKSI ATAU
PERBAIKAN APABILA TERDAPAT KESALAHAN
PENGISIAN FORMULIR, DAN WAJIB DIISI ULANG
DALAM KEJADIAN KHUSUS DALAM FORMULIR MODEL C2-KWK**

Langkah 5: Memasukkan kedalam kotak suara

- Sampul yang berisi surat suara (Sampul Surat Suara Rusak dan/atau keliru Coblos, Sampul Surat Suara Tidak Digunakan, Sampul Surat Suara Tidak Sah, dan Sampul Surat Suara Sah).
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat yang berisi formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK.
- Sampul Daftar Pemilih (Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Th-KWK) dan Daftar Hadir Model C7-KWK.
- Model C1.Piana-KWK.
- Model C6-KWK.
- Alat kelengkapan TPS.

Sampul yang di luar kotak suara:

- Sampul kecil tempat simpan suara.
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat untuk dokumentasi di PPK.
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat serta Stiker Model A.Th-KWK untuk KPU/Ketua Panitia/Kata.



Dalam hal pemilihan Bupati & Wakil Bupati/Walikota, & Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, sampul berita acara dan sertifikat yang berisi formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam kotak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersama-sama Sampul Berita Acara dan Sertifikat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Langkah 6:

- Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara.
- Ketua KPPS wajib menyerahkan salinan Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan.

Ketua KPPS menyerahterikan salinan formulir Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada ketua dan PPL/Pengawas TPS.



Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkan formulir salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK pada papan.



Ketua KPPS didampingi PPL/ Pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta 2 (dua) buah sampul salinan Berita Acara & Sertifikat kepada PPS pada hari yang sama.



Ketua KPPS menyerahkan Kotak Suara beserta 2 (dua) buah sampul salinan Berita Acara & Sertifikat kepada PPS pada hari yang sama untuk diumumkan di PPS dan untuk dipindai/ scan di KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

Saksi, PPL/ Pengawas TPS/ Pemantau yang hadir dapat dan berhak mendokumentasikan Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, Model C1-Plano-KWK berhologram, Model C7-KWK, setelah ditandatangani oleh KPPS & Saksi yang hadir, serta Model A4-KWK, Model A3-KWK, Model A-Tb-KWK

CONTOH SUARA SAH

TANDA COBLOS PADA KOLOM FOTO/
NOMOR URUT/NAMA PASANGAN CALON,
SUARANYA SAH UNTUK PASANGAN CALON



CONTOH SUARA SAH

**TANDA COBLOS PADAGARIS KOTAK
KOLOM FOTO PASANGAN CALON,
SUARANYA SAH UNTUK PASANGAN CALON**



Ketua KPPS menutup penghitungan suara



BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA ULANG & PENGHITUNGAN SUARA ULANG

7.1 Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara di TPS dapat dilangkap apabila :

- a. adanya gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. adanya rekomendasi Bawaslu/Panwaslu/Panwas Kecamatan yang diakibatkan;
 - ☒ Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
 - ☒ Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
 - ☒ Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.
 - ☒ Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
 - ☒ Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.
- c. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

- a. Pemungutan suara ulang akibat Rekomendasi Bawaslu / Panwaslu / Panwas Kecamatan.
 - ☒ KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara
 - ☒ KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
 - ☒ Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.


Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :



A Pembuktian ketahuan suara dan/atau berkesesamaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan

B Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

C Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.



D Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda



E Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS



PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1 Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan.



2 Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti ada pelanggaran terhadap proses pemungutan suara.



3 Dalam pilkada terjadi gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya dan tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan dan penghitungan suara lanjutan atau susulan.



4 Pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara yang terhenti.



5 Pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara.



b. Pemungutan suara ulang akibat putusan MK

- ☒ Anggota KPPS dapat diangkat dari anggota sebelumnya atau anggota yang baru.
- ☒ Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- ☒ KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

3. Logistik Pemilihan Suara Ulang

Logistik yang digunakan terdapat tanda yang menunjukkan pemungutan suara ulang seperti: Formulir Model C-KWK PSU berhologram dan Model C1-KWK PSU berhologram . Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

b. Penghitungan Suara Ulang

1. Penghitungan suara ulang meliputi:
 - 1) penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - 2) penghitungan ulang Surat Suara di PPK.Pemungutan suara lanjutan atau susulan
2. Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat meminta untuk dilaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS seketika apabila:
 - 1) Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - 3) Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - 4) Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - 5) Saksi Pasangan Calon, PPL, atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - 6) Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - 7) Terjadi ketidakkonsistensi dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah,

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA SATU PASANGAN CALON

1. Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara pilkada secara serentak, pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar.
3. Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dinyatakan sah apabila :
 - ☒ Ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - ☒ Diberi tanda coblos pada kolom photo atau kolom kosong


Proses pemungutan dan penghitungan suara mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya.

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN SATU CALON

Dalam hal terdapat kondisi surat suara telah selesai dicetak, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan.



a. Karena ini Pilkada dengan satu pasangan calon maka tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan mencoblos surat suara satu kali pada kolom photo pasangan calon atau pada kolom kosong tidak bergambar.



Proses pemungutan dan penghitungan suara mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya.



CONTOH SUARA SAH



TANDA COBLOS PADA KOLOM FOTO
PASANGAN CALON, SUARANYA SAH
UNTUK PASANGAN CALON



TANDA COBLOS PADA KOLOM KOSONG
SUARA, SUARANYA TIDAK SAH UNTUK
KOLOM KOSONG

CONTOH SUARA SAH



TANDA COBLOS PADA GARIS KOTAK KOLOM FOTO PASANGAN CALON, SUARANYA SAH UNTUK PASANGAN CALON/



TANDA COBLOS PADA GARIS KOLOM KOSONG, SUARANYA SAH UNTUK KOLOM KOSONG

BAB IX

PEMUNGUTAN SUARA DI DAERAH PENGUNGSIAN

- Pengungsi yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di tempat asal, namun pada hari pemungutan suara masih berada di lokasi pengungsian, KPU Kabupaten/Kota menfasilitasi membuat TPS di lokasi pengungsian.
- TPS yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib berada di wilayah pemilihan.
- Pemilih di TPS pengungsian adalah pemilih yang telah terdaftar di tempat asal pengungsi.
- Ketua dan Anggota KPPS yang ditunjuk dari pengungsi yang terdaftar dalam DPT di tempat asal.

Proses pemungutan dan penghitungan suara mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya.



~ LAMPIRAN ~

POINTERS KETUA DALAM PEMBUKAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Assalamu'alaikum WR. WB, salam sejahtera, om swasti astu, dan selamat pagi untuk kita sekalians. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walaupun di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak tahun 2018;
2. Pada hari ini tanggal 27 Juni 2018 tepat pukul 07.00, karena para wakil dan pemilih telah hadir di tempat ini maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu, seharusnya anggota KPPS dan Petugas Ketertiban, saya minta mengambil tempat didepan saya dan mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

*"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan keteguhan
saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban
TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dengan berpedoman pada*

Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan
tugasnya akan bekerja dengan sungguh-sungguh,
jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota,*

*tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan
Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi
atau golongan."*

3. Selanjutnya kami akan membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel, mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara.
4. Seluruh isi kotak suara sudah kita keluarkan, sekarang kondisi kotak telah kosong dan akan kami gembok untuk digunakan lebih lanjut.
5. Mohon para wakil dan pemilih yang hadir turut menyaksikan bahwa sampul surat suara masih dalam keadaan tersegel dengan baik. Selanjutnya kami akan membuka sampul dan menghitung jumlah surat suara yang ada. Ternyata jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak lembar.

Bapak/ Ibu/ Sdr /Sdri masyarat pemilih TPS Nomor Desa/Kelurahan..... sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara.
- b. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan Pukul 13.00, yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara;
- c. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh dan menunjukkan KTP-el/Suket kepada Petugas KPPS.
- d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dan DPPh dapat menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan pemberian suara dilakukan pada pukul 12.00 atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat.
- e. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- f. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali.
- g. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan palu yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/ mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok.
- h. Apabila keliru coblos pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya satu kali.
- i. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/HP) berkamera/kamera di bilik suara.
- j. Bagi pemilih tuna netra dapat menggunakan alat bantu (template braille) yang telah disediakan. Caranya adalah dengan memasukkan surat suara ke dalam alat bantu dengan posisi yang sama.
- k. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS, dengan terlebih dahulu mengisi Model C3-KWK.

1. Tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan mencoblos surat suara satu kali pada kolom nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon atau satu kali pada kolom kosong untuk pemilihan satu Paslon Tunggal.
- m. Untuk lebih jelasnya proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Setelah menyerahkan C6-KWK (surat pemberitahuan) dan menunjukkan KTP-el (Suket serta menulis nama Pemilih ke dalam formulir Model C7-KWK kepada petugas KPPS, pemilih dipersilakan duduk di kursi antrian, menunggu giliran untuk dipanggil.
 - 2) Setelah dipanggil, Pemilih akan mendapatkan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - 3) Selanjutnya pemilih dipersilakan menuju ke bilik suara untuk mencoblos surat suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan.
 - 4) Dari bilik suara, pemilih dipersilakan memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan.
 - 5) Setelah itu pemilih dipersilakan menuju ke meja tinta untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
7. Terkait dengan kehadiran saksi pasangan calon dan Pengawas TPS dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tugas saksi pasangan calon adalah :
 - 1) Menjamin kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2) Mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mendapatkan salinan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK.
 - b. Tugas pengawas TPS adalah :
 - 1) Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 2) Menerima dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 3) Mendapatkan salinan Formulir Model C-KWK & Model C1-KWK
 - 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindak-lanjuti.
 - 5) Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan.

- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Pengawas TPS, maka KPPS wajib:
- 1) Menjelaskan prosedur pemungutan suara dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dengan Model C1-Piano-KWK.
 - 2) Melakukan pembetulan, dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Pengawas TPS dapat diterima, dengan cara : Melakukan pembetulan, dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Pengawas TPS dapat diterima, dengan cara :
 - a) Mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - b) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
 - 3) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
 - 4) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
 - 5) KPPS wajib menentat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - 6) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada
 - 7) Apabila tidak ada keberatan/kejadian khusus, KPPS wajib menulis dengan kalimat "NIHIL" pada formulir Model C2-KWK.
8. Sedangkan terkait keberadaan pemantau yang telah hadir di lingkungan TPS, dapat dijelaskan bahwa ruang linkup tugas pemantau meliputi :
- a. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - b. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
9. Demikianlah bapak/ibu dan hadirin sekalinn, penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini.

POINTERS KETUA KPPS DALAM RAPAT PENGHITUNGAN SUARA:

1. Demikianlah bapak/ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini.
2. Assalamu'alaikum WR. WB. salam sejahtera, om swasti astu, dan selamat siang untuk kita sekalian. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat menyelesaikan kegiatan pemungutan suara dengan tertib, aman dan lancar.
3. Saat ini, tepat pukul kami secara resmi mengumumkan bahwa kegiatan Pemungutan Suara telah ditutup dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.
- 10 Selanjutnya mari kita saksikan bersama, kami akan membuka kotak suara dan mengeluarkan serta menghitung jumlah surat suara. Ternyata jumlah surat suara yang ada didalam kotak adalah sebanyak lembar.
- 11 Setelah memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS serta Pemilih/masyarakat yang hadir, kami akan mengumumkan bahwa suara tersebut dinyatakan SAH atau TIDAK SAH;
- 12 Secara bersamaan rekan kami yang lain akan mencatat suara sah dan tidak sah dalam formulir Model C1.Piano-KWK yang ditempel di papan pengumuman.
- 13 Setelah selesainya penghitungan seluruh surat suara, maka kami mohon kepada rekan-rekan KPPS yang lain beserta saksi untuk menandatangani Formulir Model C1 Piano-KWK.
- 14 Dengan demikian kita sudahi kegiatan penghitungan suara pada hari ini, semoga hasil penghitungan suara ini dapat diterima semua pihak dan diridhoi Allah S.W.T. Amin...

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILIH AKSES
BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, pemerintah perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk mengamini hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

Gebukum Pemungutan Suara

A. Identifikasi pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Memeriksa data pemilih penyandang disabilitas dalam DPT.

B. Distribusi Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir C6-KWN)

1. Memberikan surat pemberitahuan memilih (Formulir Model C6-KWN) kepada pemilih penyandang disabilitas.

C. Penentuan Lokasi dan Pembuatan TPS yang mempermudah Penyandang Disabilitas dalam menggunakan Hak Pilihnya di TPS

C.1. Lokasi TPS

1. Lokasi TPS tidak bertangga.
2. Lokasi TPS tidak bertingkat/berundak.
3. Lokasi TPS tidak berumput tebal.
4. Lokasi TPS tidak berpasir.

C.2. Jalan Menuju TPS

1. Jalan menuju TPS tidak berbatu.
2. Jalan menuju TPS tidak bergelombang.
3. Jalan menuju TPS tidak berumput yang tebal.
4. Jalan menuju TPS tidak terhalangi oleh pohon dan sejukan.

C.3. TPS Akses

1. Lebar pintu masuk TPS 90 cm atau lebih.
2. Lebar pintu keluar TPS 90 cm atau lebih.
3. Meja suara memiliki ruang kosong di bawahnya dengan ketinggian yang cukup (75 cm sampai 100 cm).
4. Tinggi maksimal meja kotak suara 35 cm dari lantai.

C.4. Ruang TPS

1. Luas TPS 10 meter X 8 Meter sehingga dapat mempermudah pemilih penyandang disabilitas untuk bergerak, terutama untuk pergunaan kursi roda.
2. Pemimpatan peralatan TPS harus diatur sesuai dengan denah TPS dalam buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara KPPS.

Hari Pemungutan Suara	
A. Perlengkapan Pemungutan Suara	
1.	Alat bantu tata suara (braille template) tersedia di TPS. <input type="checkbox"/>
2.	Mencantum jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan pada formulir Model C7-KWK. <input type="checkbox"/>
3.	Melengkapi jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK bagi pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT. <input type="checkbox"/>
4.	Menjelaskan fungsi alat bantu tata suara (braille template) pada saat pembukaan pemungutan suara dan ketika terdapat pemilih dengan penyandang disabilitas netra. <input type="checkbox"/>
5.	Menjelaskan fungsi form C3-KWK kepada pendamping pemilih penyandang disabilitas pada saat melakukan pemungutan suara. <input type="checkbox"/>
B. Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas	
1.	Menanyakan kepada pemilih penyandang disabilitas, apakah memerlukan pendampingan. <input type="checkbox"/>
2.	Menanyakan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang bentuk bantuan yang dapat diberikan selama proses pemungutan suara. <input type="checkbox"/>
B.1. Disabilitas Netra	
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas netra dalam proses pemungutan suara bila tidak membawa pendamping. <input type="checkbox"/>
2.	Memberikan alat bantu tata suara. <input type="checkbox"/>
3.	Memasukkan surat suara kedalam alat bantu tata suara. <input type="checkbox"/>
4.	Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara. <input type="checkbox"/>
5.	Mengarahkan pemilih dalam menandai salah satu jari dengan tinta. <input type="checkbox"/>
B.2. Disabilitas Rungu	
1.	Menuliskan nama di kertas ukuran A4 untuk memanggil pemilih penyandang disabilitas rungu. <input type="checkbox"/>
2.	Menepuk bahu penyandang disabilitas rungu untuk memanggil. <input type="checkbox"/>
3.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan. <input type="checkbox"/>
B.3. Disabilitas Daksa	
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas kursi roda jika diperlukan. <input type="checkbox"/>
2.	Membantu pemilih penyandang disabilitas daksanya dalam merusukan surat suara ke kotak suara. <input type="checkbox"/>
3.	Memberikan tinta tinta pada salah satu kakinya pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan. <input type="checkbox"/>
4.	Memberikan tinta tinta ke bagian tubuhnya pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan dan kakinya. <input type="checkbox"/>
B.4. Disabilitas Intelektual	
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas intelektual pada proses pemungutan suara jika diperlukan. <input type="checkbox"/>
2.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan. <input type="checkbox"/>
3.	Menyajikan kalimat sederhana dan jelas untuk menjelaskan proses pemungutan suara. <input type="checkbox"/>
4.	Menulis atau menggambarkan petunjuk untuk lebih membantu mereka memahami proses pemungutan suara. <input type="checkbox"/>

B.4. Disabilitas Psikososial

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas psikososial pada proses pemungutan suara jika diperlukan. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan dan mengulangi penjelasan jika diperlukan. | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Memberikan kesempatan kepada pemilih disabilitas psikososial untuk melakukan pemungutan suara sendiri. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Menempatkan pemilih disabilitas psikososial di tempat yang nyaman dan tenang saat memungut proses pemungutan suara. | <input type="checkbox"/> |

C. Perhitungan Suara

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam form Model C-KWK | <input type="checkbox"/> |
|----|---|--------------------------|

Keterangan Tambahan Lainnya

~ PENUTUP ~

KETUA KPPS

PEMUNGUTAN SUARA

1. Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
2. Memimpin pengucapan sumpah dan Janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban.
3. Menandatangani Surat Suara;
4. Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara
5. Memanggil Pemilih untuk memberikan suara;
6. Memberikan Surat Suara kepada Pemilih;
7. Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.

KPPS 2

PEMUNGUTAN SUARA

1. Membantu menghitung logistik pemilihan
2. Menulis No TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

KPPS 3

PEMUNGUTAN SUARA

1. Membantu menghitung logistik pemilihan
2. Menulis No TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

KPPS 4

PEMUNGUTAN SUARA

1. Memeriksa kesempurnaan nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK atau Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan
2. Memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPH
3. Memeriksa kesempurnaan nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, atau Salinan DPPH
4. Mencantumkan identitas Pemilih ke dalam formulir Model A-Tb-KWK bagi pemilih yang tidak sempat melaipot
5. Menyertakan C6-KWK/A5-KWK/KTP-el atau Stiker kepada KPPS bentuk dicantum pada Model C7-KWK
6. Meminta petugas ketertiban mengambil kartu pemilih yang tidak membawa C6-KWK untuk memastikan membawa KTP-el/Stiker dan pastikan namaanya tercantum dalam Daftar Pemilih.

KPPS 2

PENGHITUNGAN SUARA

1. Membuka setiap Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.



REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLICA INDONESIA

KPPS 4

PENGHITUNGAN SUARA

1. Mengelat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam Formulir Model C1-Pisno-KWK (bersama dengan KPPS 3).
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLICA INDONESIA

KETUA KPPS

PENGHITUNGAN SUARA

1. Merjelaskan tentang tata cara penghitungan suara dan sih / tidak sahnya suara suara.
2. Menentukan sih / tidak sahnya suara suara.
3. Memastikan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan telah dibuat dengan benar dan oermat dalam beberapa rangkap.
4. Memandatangkan Model C-KWK, Model C1-KWK dari Model C1-Pisno-KWK.
5. Meminta tanda tangan Sahsi dan menyerahkan salinan kepada Sahsi & PPL.
6. Memantulkan Model C-KWK dan Model C1-KWK serta Model C2-KWK berhalogram dihasukan ke dalam seropel dan dimasukkan Kotak Suara.
7. Memastikan semua proses penghitungan suara berjalan dengan baik.



KPPS 3

PENGHITUNGAN SUARA

1. Merencanakan hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam Formulir Model C1-Pisno-KWK (bersama dengan KPPS 4).
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLICA INDONESIA



KPPS 5

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mencantat Model C6-KWK/A5-KWK/KTP-el/Suket pemilih dalam Daftar Hadir (Model C7-KWIC)
2. Menuliskan nomer urut kehadiran pemilih pada Model C6-KWK/A5-KWK
3. Mempersilahkan pemilih untuk siduk yang telah disediakan di dalam TPS
4. Menyerahkan C6/A5/KTP kepada KPPS 2 secara berjalan
5. Membantu tugas KPPS 4 apabila diperlukan

KPPS 6

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara



KPPS 7

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengatur Pemilih yang akan keluar TPS
2. Memberikan tanda khasus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkuan telah memberikan hak pilihnya.
3. Melarang pemilih untuk membawa tinta pada jari pemilih

PETUGAS

KETERTIBAN TPS

PINTU MASUK

PEMUNGUTAN SUARA

1. Merigatuir antrean pemilih di TPS
2. Mempinta pemilih menunjukkan Model C6-KWK/A5-KWIC & KTP-el/Suket sebelum memasuki TPS
3. Meminta pemilih untuk mengorek surat pemilih pada paparan pengumuman apabila tidak mempunyai/nama Model C6-KWK
4. Menjaga ketertiban di TPS

KPPS 7

PENCHITUNGAN SUARA

1. Menyusut Surat Suara sesuai surat yang ditulis pada singgung-punggung Pemungutan Suara, termasuk surat suara tidak sah dan tidak sah. setiap 25 lembar Surat Suara (Berdasarkan KPPS 7)
2. Memisahkan surat suara ke dalam surat dan memisahkannya ke dalam kotak suara apabila penghitungan suara tidak selesa.

KPPS 5

PENCHITUNGAN SUARA

1. Melipat Surat Suara setelah ditulis oleh Ketua KPPS
2. Memisahkan surat suara logistik ke dalam kotak suara, suara berlilin penghitungan selesai
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua KPPS

PETUGAS KETERTIBAN TPS PINTU MASUK PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengawasi kerumunan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara
2. Mengawasi surat suara ke PPS

KPPS 7

PENGUITUNGAN SUARA

1. Menyusut Surat Suara sesuai surat yang dipersolekan singgung-punggung Pemungutan Suara, termasuk surat suara tidak sah dan singgung-punggung 25 lembar Surat Suara (Berdasarkan KPPS 6)
2. Memisahkan surat suara ke dalam surat dan memisahkannya ke dalam kotak suara apabila penghitungan suara tidak selesa



PETUGAS KETERTIBAN TPS

PINTU KELUAR PEMUNGUTAN SUARA

1. Memasukkan jari pemilih telah berikan tanda tinta
2. Menpersilahkan pemilih untuk meninggalkan TPS
3. Mengaga ketertiban dan keamanan TPS



**PETUGAS
KETERTIBAN TPS**

**PINTU KELUAR
PENGHITUNGAN SUARA**

1. Mengjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara
2. Mengawal kotak suara ke PPS





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**